



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/123 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DATABASE SARANA DAN
PRASARANA GEDUNG PEMERINTAHAN DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pemenuhan pelayanan prima dengan didukung sarana dan prasarana gedung pemerintahan yang layak, perlu dibentuk tim teknis penyusun database sarana dan prasarana gedung pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Database Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman ;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

| Paraf Menyetujui | | Paraf Pejabat Esai | |
|------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Sekda | <input checked="" type="checkbox"/> | SKPD Bagian Pemrosesan | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Asisten | <input checked="" type="checkbox"/> | SKPD Bagian Teknik | |
| Kabag Hukum | <input checked="" type="checkbox"/> | 1. _____ | |
| | | 2. _____ | |
| | | 3. _____ | |

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pacitan ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Tim Teknis Penyusunan Database Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu pelaksanaan penyusunan database sarana dan prasarana gedung pemerintahan ;
- b. Memberikan masukan dan rekomendasi tentang perencanaan pembangunan, penanganan sarana dan prasarana gedung pemerintahan;
- c. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan stakeholder di tingkat kabupaten terkait dalam proses penyusunan database sarana dan prasarana gedung pemerintahan; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

KETIGA

: Kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan dengan rincian besaran:

| | |
|----------------|---|
| Paraf hierarki | |
| Sekda | ✓ |
| Asisten | ✓ |
| Kabag | ✓ |
| Staf | |

| | |
|---------------------------|--|
| Nomor Isian | |
| SKPD/Bagian Penyelenggara | |
| SKPD/Bagian Terkait | |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |

a. Ketua : Rp 600.000,00/bulan
 b. Sekretaris : Rp 500.000,00/bulan
 c. Anggota : Rp 400.000,00/bulan

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab
-

| | |
|--------------------------|---|
| Paralel koordinasi | |
| Sdr/Di bagian Pemrakarsa | 9 |
| Sdr/Di bagian terkait: | |
| 1. _____ | |
| 2. _____ | |
| 3. _____ | |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ /KPTS/408.21/2015
TANGGAL: - - 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DATABASE SARANA
DAN PRASARANA GEDUNG PEMERINTAHAN DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2015**

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|----|------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ketua | Ir. HERU WIWOHO SP, MSi | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan |
| 2. | Sekretaris | CICIK ROUDLOTUL JANNAH, ST, MM. | Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan |
| 3. | Anggota | a. PUTATMO SUKANDAR | Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan |
| | | b. PURI RUSMIATI, S.Sos | Kepala Sub Bidang Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | c. TONNY SETYO NUGROHO, ST | Kepala Seksi Tata Bangunan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Kabupaten Pacitan |
| | | d. SUMARYANI, SE | Kepala Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan DPPKA Kabupaten Pacitan |
| | | e. ERWANTO, ST | Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan |
| | | f. SOGINEN, ST | Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | g. BETRI ANDITA EKY HAPSARI, SP | Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan |

BUPATI PACITAN ✓

LINDARTATO

| | |
|-------------------------|----|
| Paraf dan Tanggal | |
| SKPD/ bagian Pemrakarsa | C/ |
| SKPD/ bagian terkait: | |
| 1. _____ | |
| 2. _____ | |